



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ILHAM ALFAJRIN Bin SLAMET TUYAMAN, NIK
7601032006010003, tempat dan tanggal lahir Balanti, 20 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Pemohon I.

DEWI SRI LESTARI Binti MUHAMMAD KOMANG ARIF SHOLIHIN, NIK 7601034608010001, tempat dan tanggal lahir Baras, 08 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Asdar,S.H., Muhammad Saleh,S.H., dan As'ad R,S.H.,M.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH Pasangkayu) yang beralamat di Jalan Moh. Hatta (Depan Kantor PLN Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan

Halaman1 dari 15_Put. No. 88/Pdt.P/2023/PA Pky.



Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 14/SK/2023/PA. Pky, tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor /Pdt.P/2022/PA Pky, tanggal 26 Juli 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara Indonesia beragama Islam, yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah ayah kandung PEMOHON II bernama MUHAMMAD KOMANG ARIF SHOLIHIN dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah HERMAN yang menjadi saksi atas nama Ramadhan dan Agung.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun sementara PEMOHON II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. MUH DEFHAN AL HIDAYAT, umur 4 tahun, Lahir di Pasangkayu, 22 Juli 2019, Jenis Kelamin Laki laki.



b. DAFA NOVAL ALFARIZI, Umur 1 tahun, Lahir di Balanti, 29 September 2022, Jenis Kelamin Laki laki.

4. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.

5. Bahwa atas pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras yang mewilayahi pernikahan tersebut dan belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah.

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan keperluan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen lain yang berkaitan dengan Akta Nikah (Buku Nikah), sehingga Permohonan ini diajukan Pada Pengadilan Agama Pasangkayu, pengadilan mana yang mewilayahi domisili PARA PEMOHON.

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil Permohonan PARA PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan ini telah berkesesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Permohonan PARA PEMOHON patut untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I ILHAM ALFAJRIN Bin SLAMET TUYAMAN dan PEMOHON II DEWI SRI LESTARI Binti MUHAMMAD KOMANG ARIF SHOLIHIN yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.



3. Memerintahkan dan atau Memberi Izin kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 26 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada posita nomor 1 (satu) tentang nama saksi nikah, tertulis atas nama Amran, seharusnya Ramadhan, selebihnya teta pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601032006190006 atas nama kepala keluarga ILHAM ALFAJRIN (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 24 Juli 2021 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601032006010003 atas nama ILHAM ALFAJRIN (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 29 Juli 2021 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601034608010001 atas nama DEWI SRI LESTARI (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 29 Juli 2023 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Komang A bin Wayan Gria, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 20 April 2018.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Komang Arif Sholihin kemudian diserahkan kepada Imam untuk dinikahkan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Herman yang merupakan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras.



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ramadhan dan Agung.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pada saat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I belum cukup umur dan pada waktu itu pihak Kantor Urusan Agama tidak menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

2. Rahamdhan bin Sade', umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II.

Halaman6 dari 15_Put. No. 88/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 20 April 2018.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Komang Arif Sholihin kemudian diserahkan kepada Imam untuk dinikahkan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Herman yang merupakan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ramadhan dan Agung.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya.

Halaman 7 dari 15_Put. No. 88/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I belum cukup umur.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Komang Arif Sholihin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Herman yang menjadi saksi nikah atas nama Ramadhan dan Agung, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Komang Arif Sholihin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Herman yang menjadi saksi nikah atas nama Ramadhan dan Agung, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak. Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pada saat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I belum cukup umur, sehingga tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Komang Arif Sholihin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Herman yang menjadi saksi nikah atas nama Ramadhan dan Agung, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
2. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pada saat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I belum cukup umur.
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai ... orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.



Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara



sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilham Alfajrin bin Slamet Tuyaman**) dengan Pemohon II (**Dewi Sri Lestari binti Muhammad Komang Arif Sholihin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Halaman13 dari 15_Put. No. 88/Pdt.P/2023/PA Pky.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilham Alfajrin bin Slamet Tuyaman**) dengan Pemohon II (**Dewi Sri Lestari binti Muhammad Komang Arif Sholihin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikrianto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 480.000,00 |

Halaman 14 dari 15_Put. No. 88/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah).		